

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk di Indonesia adalah permasalahan ekonomi. Masalah ekonomi seringkali mempunyai dampak yang negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat seperti, kemiskinan dan terjadinya pengangguran yang akan memicu tindakan-tindakan kriminal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) bulan September 2017, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan) mencapai 26,58 juta orang (10,12 persen) mengalami penurunan 1,19 juta orang dibandingkan dengan kondisi pada bulan Maret 2017 sebesar 27,77 juta orang (10,64 persen).¹

Bulan	Wilayah Kota	Wilayah Desa
Maret	7,72% (10,67 juta orang)	13,47% (17,10 juta orang)
September	7,26% (10,27 juta orang)	13,3% (16,31 juta orang)

Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin Tahun 2017

Persentase penduduk miskin di wilayah perkotaan pada Maret 2017 sebesar 7,72 persen turun menjadi 7,26 persen pada bulan September 2017 (dari 10,67 juta orang menjadi 10,27 juta orang pada bulan September 2017). Sementara itu, di daerah perdesaan pada Maret 2017 sebesar 13,3 persen yang turun menjadi 13,47 persen pada bulan September 2017 (dari 17,10 juta jiwa

¹ <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html>, diakses 08 Pebruari 2018 (20:15)

pada bulan Maret 2017 menjadi 16,31 juta jiwa pada September 2017). Meski telah mengalami penurunan, namun jumlah penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan masih tergolong tinggi yaitu 29,78 juta jiwa.² Itu menandakan bahwa masih banyak masyarakat Indonesia terutama di wilayah perdesaan yang mengalami kesulitan secara ekonomi termasuk dalam hal mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Permasalahan kemiskinan bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk diselesaikan, karena kemiskinan merupakan salah satu bukti dari kekuasaan Allah SWT dan bentuk dari dinamika kehidupan. Dengan adanya kondisi tersebut, seseorang dapat dinilai sejauh mana rasa kepeduliannya terhadap orang lain. Sehingga timbulah sikap saling tolong-menolong antar sesama dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai salah satu upaya umat Islam dalam pemberdayaan ekonomi terutama bagi masyarakat miskin adalah menyisihkan sebagian harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan. Di mana Islam sebagai agama yang *syamil* (menyeluruh) memiliki cara untuk menciptakan keadilan dalam bidang ekonomi, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat. Dan diharapkan cara tersebut dapat memberikan pengayoman bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Dan salah satu cara yang digunakan umat Islam dalam menciptakan keadilan dan mengurangi tingkat kemiskinan adalah melaksanakan zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS). Di Indonesia sebagai negara dengan jumlah

² *Ibid.*

muslim terbanyak ini tentunya memiliki potensi ZIS yang besar pula. Dari data menunjukkan sampai akhir Desember 2017 bahwa jumlah penyaluran dananya mencapai lebih dari 82 triliun³. Tentu jumlah tersebut akan terus meningkat jika para muslim yang mempunyai harta lebih dari nisab ikut membayar zakat. Melihat banyaknya potensi dana ZIS yang dimiliki, maka peluang untuk pengentasan kemiskinan, permasalahan pendidikan, kesehatan dan sebagainya di Indonesia dapat dilakukan.

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang wajib ditunaikan atas harta kekayaan seorang yang ketentuannya diatur melalui aturan tertentu sesuai dengan Al-Qur'an dan hadits. Zakat mempunyai peranan tersendiri sebagai suatu cara mendistribusikan atau pemerataan ekonomi dalam menyusun kehidupan masyarakat yang lebih sejahtera. Di dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menyebutkan tentang zakat dan memuji para muslim yang sungguh-sungguh menunaikan zakat, dan terdapat pula ayat yang menjelaskan tentang ancaman bagi orang yang dengan sengaja meninggalkan zakat. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

يَوْمَ نَحْمِيْ عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ
هٰذَا مَا كُنْتُمْ لَكُمْ فَاذْكُرُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُوْنَ

Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, Maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".⁴(QS. Al-Taubah: 35)

³ <http://pid.baznas.go.id/laporan-keuangan-bulan-desember-tahun-2017/>, diakses 09 Pebruari 2018 (04:29)

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan tafsirnya*, hal: 104-105.

Menurut Yusuf Qardhawi, salah satu upaya mendasar dan fundamental untuk pengentasan atau memperkecil masalah kemiskinan adalah dengan cara mengoptimalkan pelaksanaan zakat. Hal itu dikarenakan zakat adalah sumber dana yang tidak akan pernah kering dan habis⁵. Dengan kata lain, selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan dana zakat tersebut dapat dikelola dengan baik, maka dana tersebut akan selalu ada serta bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk memfasilitasi kemudahan berzakat di Indonesia, terdapat lembaga semi pemerintah maupun swasta yang memiliki wewenang untuk melakukan pengumpulan, pengolahan dan pendistribusian zakat. Sebagaimana dalam UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat⁶, di mana mengatur pelaksanaan pengelolaan zakat mulai dari perencanaan hingga tahap pendistribusian. Adapun pengumpulan zakat dilakukan oleh amil yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat dan pemerintah di mana pembentukannya disesuaikan pada tiap wilayah.

Nilai-nilai yang dapat diambil dalam melaksanakan zakat yaitu, *Pertama*, zakat merupakan panggilan agama dan sebagai cerminan dari keimanan seseorang. *Kedua*, sumber keuangan zakat tidak akan pernah berhenti. Artinya jika seseorang membayar zakat, tidak akan pernah habis hartanya dan akan terus menerus membayar zakat tiap periodenya. *Ketiga*, zakat secara empiris dapat menghapus kesenjangan sosial dan terjadinya pemerataan pembangunan. Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi, apabila dana zakat yang

⁵ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Litera Antar Nusa, 1993), hal: 881

⁶ UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat

diperoleh dapat diberdayakan pada kegiatan produktif. Manajemen zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang baik, jika dapat mengkaji penyebab kemiskinan, tidak adanya modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka perlunya manajemen yang tepat supaya pengembangan zakat bersifat produktif tersebut dapat terlaksana dan berajalan sebagaimana mestinya.

Pengembangan zakat produktif sebagai modal usaha bertujuan memberdayakan ekonomi para mustahiq supaya mereka dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten dan tidak selalu bergantung atas bantuan orang lain. Dengan dana zakat tersebut diharapkan para mustahiq mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Selain itu, seseorang yang pada awalnya sebagai mustahiq diharapkan dapat menjadi muzakki bagi orang lainnya yang juga membutuhkan.

Secara teknis, pendistribusian zakat produktif belum memiliki keterangan yang jelas bahkan pada masa Rasulullah SAW belum ada aturan yang mengharuskan zakat disalurkan secara merata atau tidak, secara konsumtif atau secara produktif. Akan tetapi Rasulullah SAW. menyalurkan zakat sesuai dengan kebutuhan hidupnya dan menyesuaikan dengan persediaan zakat yang ada. Sedangkan pada kenyataannya, ditemukan adanya pendistribusian zakat dilakukan secara konsumtif dan ada pula dalam bentuk produktif.

Arif Mufraini telah merumuskan beberapa bentuk pendistribusian zakat yang dikategorikan dalam empat macam: *Pertama*, distribusi bersifat “konsumtif tradisional,” yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah, atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. *Kedua*, distribusi bersifat “konsumtif kreatif” yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. *Ketiga*, distribusi bersifat “produktif tradisional,” yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini dapat menciptakan usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin. *Keempat*, distribusi dalam bentuk “produktif kreatif,” yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk menambah modal pedagang pengusaha kecil ataupun membangun proyek sosial dan proyek ekonomis.⁷

Untuk mengatasi problematika kemiskinan di masyarakat perlu adanya suatu kebijakan yang memberikan manfaat bagi masyarakat miskin. Dengan demikian distribusi zakat dapat diberikan dalam bentuk lain, salah satunya adalah sebagai modal usaha. Pendistribusian yang masih dilakukan dengan *end-to-end distribution* (pemanfaatan sesaat) seperti bahan pokok makanan yang hanya dapat dimanfaatkan sesaat dan langsung habis, tentu belum memberikan dampak yang berarti bagi kesejahteraan masyarakat fakir dan

⁷ Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat: Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, cet. I (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal: 147

miskin. Dengan adanya pendistribusian zakat untuk usaha produktif bertujuan untuk meningkatkan produktifitas usaha mustahiq.

Meski pada prinsipnya kewajiban dalam zakat bergantung pada kesadaran pada masing-masing pribadi sebagai seorang muslim, tetapi hal tersebut menjadi persoalan kemasyarakatan. Sehingga diperlukan suatu lembaga atau badan yang mengatur pelaksanaannya, dengan melakukan koordinir, mengumpulkam harta zakat dari muzakki dan mendistribusikan dana zakat yang terkumpul kepada delapan asnaf atau yang berhak menerima. Dalam mengelola zakat tidak terlepas dari peran serta para amilin sebagai manajer dalam manajemen penyaluran dana zakat.

Tentu lembaga atau badan amil harus memenuhi prosedur pengelolaan zakat mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif, sebagaimana berikut:

- 1 Melakukan studi kelayakan bisnis
- 2 Menetapkan jenis usaha produktif
- 3 Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- 4 Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- 5 Mengadakan evaluasi
- 6 Membuat laporan

Dengan diterapkannya prosedur pendistribusian dana zakat dapat memberikan penilaian secara objektif terhadap efektifnya suatu kegiatan. Dan dengan

adanya penilaian objektif tersebut, maka dalam pengambilan keputusan perlu adanya tindakan-tindakan perbaikan yang harus dilakukan.⁸

Peran dan fungsi amilin adalah sebagai pengemban amanah Allah SWT yaitu menegakkan agama dan mengatur kehidupan di dunia, karena zakat merupakan salah satu rukun Islam dan merupakan tiang agama. Kedua, amilin mengemban amanah untuk mengorganisasikan zakat, dalam hal ini amilin bertindak sebagai *Niyabur Rasul* (Wakil Rasulullah SAW). Oleh sebab itu amil zakat harus memahami secara profesional sebagai unsur yang sangat penting dan strategis dalam melaksanakan zakat. Dengan demikian sebagaimana dalam Al-Qur'an menjelaskan bahwa amil ditempatkan dalam urutan sebagai golongan penerima zakat meski tidak termasuk dalam orang yang tidak mampu.

Berdasarkan hasil obeservasi dan survey pendahuluan bahwa kedua lembaga amil zakat mempunyai manajemen serta tujuan penyaluran dana zakat produktif yang berbeda, di mana Yatim Mandiri Tulungagung manajemen pendayagunaan serta penyalurannya langsung dikelola sendiri dan memfokuskan subjek pendayagunaannya kepada ibu-ibu dari anak yatim kurang mampu. Sedangkan pada BAZNAS Kota Blitar dalam manajemennya bekerjasama dengan pihak luar yang dipercaya dengan kemampuan yang lebih mumpuni, serta pendistribusian dana zakat produktif diberikan pada delapan asnaf meski dalam kenyataannya hanya diberikan kepada tujuh asnaf karena *riqab* (pembebasan budak) tidak berlaku di Indonesia. Kedua lembaga tersebut

⁸ Khodijah Ishak, *Analisis Pendistribusian Zakat Produktif dan Peranannya Terhadap Ekonomi Mustahik di Kota Dumai*, Tesis (Riau: Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2012), hal: 75-88

memiliki status yang berbeda karena Yatim Mandiri di bawah naungan yayasan, dan BAZNAS sendiri di bawah naungan pemerintah.

Meskipun begitu keduanya terus berusaha memberdayakan para mustahiq untuk lebih sejahtera dalam memenuhi kebutuhannya dan harapan ke depan dapat menjadi muzakki. Hal itu dapat dibuktikan bahwa kedua lembaga tersebut tetap bertahan dan mengembangkan programnya, serta mendapatkan kepercayaan dari masyarakat baik dari mustahiq maupun muzakki.

Dipilihnya Yatim Mandiri Tulungagung dan BAZNAS Kota Tulungagung sebagai obyek penelitian dengan alasan kedua lembaga amil tersebut memiliki keunikan dalam beberapa hal. Selain dengan alasan bahwa tidak semua lembaga memiliki program zakat produktif, kedua lembaga tersebut memiliki strategi dan persiapan secara matang terhadap programnya terutama mengenai pendampingan dari pihak lembaga kepada mustahiq dalam upaya pendayagunaan zakat produktif untuk pengentasan kemiskinan. Hal tersebut terbukti dengan tetap berlangsungnya program pemberdayaan sampai saat ini yang dilakukan oleh lembaga Yatim Mandiri Tulungagung dan BAZNAS Kota Blitar. Semua itu dapat dicapai dengan adanya pengelolaan yang baik dari masing-masing lembaga baik dari segi program maupun dana, dan itu menunjukkan bahwa manajemen lembaga memiliki dampak dan peran penting terhadap penyaluran dana zakat produktif sebagai modal usaha mustahiq.

Keunikan lainnya yang dimiliki oleh Yatim Mandiri Tulungagung adalah serangkaian kegiatan sebagai bentuk perkenalan kepada masyarakat dan beberapa prestasi yang dicapai terutama dalam bidang pendidikan untuk anak yatim. Sebagai bentuk perkenalan mereka seperti melakukan kegiatan jalan sehat dan donor darah, berbagi kegiatan melalui sosial media, pada bulan ramadhan tahun 2018 menyelenggarakan buka bersama dengan muzakki dan mustahiq yang diselenggarakan di berbagai tempat seperti halnya di kampus IAIN Tulungagung, memberikan kupon ramadhan kepada masyarakat yang ingin membayar zakat, infaq dan shadaqah, dan memberikan makanan kepada masyarakat sekitar kantor Yatim Mandiri Tulungagung.

Peneliti memilih BAZNAS Kota Blitar sebagai subyek penelitian karena salah satu tempat yang sudah menjalankan program zakat produktif. Selain itu, program-program yang telah ada dapat berjalan dengan baik bahkan dana ZIS yang terkumpul untuk wilayah kota cukup banyak. Berdasarkan beberapa pemaparan di atas peneliti ingin mencari jawaban atas persoalan manajemen penyaluran dana zakat sebagai modal usaha, sehingga peneliti mengambil judul **“Analisis Manajemen Penyaluran Zakat Produktif Untuk Modal Usaha Pada Yatim Mandiri Tulungagung dan Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka peneliti memfokuskan pada penyaluran dana zakat produktif sebagai modal kerja untuk menjalankan

usaha kecil dan menengah serta bagaimana dampaknya bagi mustahiq. Untuk itu diperlukannya manajemen pengelolaan serta penyaluran secara tepat dan amanah supaya program tersebut dapat terlaksana. Di samping itu, program pendampingan juga diperlukan untuk melihat perkembangan para mustahiq dalam menjalankan usaha secara berkelanjutan dan suatu saat bisa menjadi muzakki. Berikut ini beberapa pertanyaan pada penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen lembaga dalam menjalankan program zakat produktif?
2. Bagaimana penyaluran atau pendistribusian lembaga kepada mustahiq dalam program zakat produktif?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan manajemen lembaga dalam menjalankan program zakat produktif.
2. Menjelaskan penyaluran atau pendistribusian lembaga kepada mustahiq dalam program zakat produktif.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

1. Kegunaan teoritik

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu sumbangan penelitian ekonomi syariah yang berkaitan dengan zakat produktif sebagai modal kerja.

2. Kegunaan praktis

- a. Bagi akademik, sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan memberikan suatu karya peneliti baru serta mendukung dalam pengembangan penelitian ekonomi syariah .
- b. Bagi lembaga pengelola ZIS untuk melihat tingkat kesadaran sosial, pengetahuan terutama mendapatkan kepercayaan muzakki terhadap lembaga/badan amil zakat.
- c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai salah satu acuan pengembangan penelitian selanjutnya, khususnya mengenai penyaluran dana zakat produktif untuk modal kerja.

E. Penegasan Istilah

Bagi pembaca supaya lebih mudah dalam memahami maksud dari penelitian ini dengan tujuan menghindari perbedaan persepsi, maka peneliti menuliskan penegasan istilah secara konseptual dan operasional yang menjadi kata kunci dari judul penelitian ini.

1. Konseptual

a. Manajemen

Proses mengkoordinir kegiatan pekerjaan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan, dengan dan melalui orang lain.⁹

b. Penyaluran

Suatu proses sosial yang di dalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan dan secara bebas mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain.¹⁰

c. Zakat Produktif

Di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak dihabiskan untuk memenuhi kebutuhan dalam jangka pendek namun dikembangkan dan digunakan untuk membuat usaha, sehingga dengan usaha tersebut dapat memenuhi kebutuhan secara terus menerus.¹¹

d. Modal Usaha

Uang yang dipakai sebagai pokok untuk berdagang; (harta benda, uang, barang) yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menambah kekayaan dan sebagainya.¹²

⁹ Hery, Pengantar Manajemen, (Jakarta: PT. Grasindo, 2018), hal:7-8

¹⁰ Kotler dan Keller, *Manajemen Pemasaran* Jilid I Edisi ke-13, (Jakarta: Erlangga, 2009), hal: 6

¹¹ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Prespektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal: 64

¹² Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), Edisi Ke-2, Cet. Ke-X, hal: 661

2. Secara operasional

Penegasan secara operasional dari judul Analisis Manajemen Penyaluran Zakat Produktif Untuk Modal Usaha Pada Yatim Mandiri Tulungagung dan Badan Amil Zakat Nasional Kota Blitar adalah proses pengelolaan dan penyaluran (pendistribusian) dana zakat jika dilakukan dengan sungguh-sungguh dan penuh kehati-hatian sebagaimana ketentuan syara', agar dapat mensejahterakan masyarakat terutama bagi delapan asnaf (mustahiq). Pemberdayaan serta pendampingan yang tepat dari Yatim Mandiri Tulungagung dan BAZNAS Kota Blitar menjadi faktor utama dalam menyalurkan dana zakat produktif sebagai modal usaha. Terbukanya akses bagi masyarakat dan pertanggungjawaban dari muzakki menjadi faktor penting untuk pemberdayaan masyarakat dari segi ekonomi.

F. Sistematika Pembahasan

Penulisan tesis ini secara teknis mengacu pada buku pedoman penulisan tesis. Di mana tekniknya terbagi menjadi tiga bagian utama yaitu *pertama* bagian awal tesis; yang memuat beberapa halaman terletak pada sebelum halaman yang memiliki bab. *Kedua* bagian isi tesis; yang memuat beberapa bab dengan format (susunan/sistematika) penulisan disesuaikan pada karakteristik pendekatan penelitian kualitatif. Dan *ketiga* bagian akhir tesis; meliputi daftar rujukan, lampiran-lampiran yang berisi

lampiran dokumen-dokumen lain yang relevan, dan daftar riwayat hidup penulis.

Penelitian ini terdiri dari enam bab, satu bab dengan bab lain ada keterkaitan dan ketergantungan secara sistematis, dengan kata lain pembahasannya berurutan dari bab pertama hingga bab keenam. Dengan maksud pembacaan tesis ini secara utuh dan benar adalah harus diawali dari bab satu terlebih dahulu, kemudian baru bab kedua, dan seterusnya secara berurutan hingga bab keenam. Dengan demikian, penelitian ini adalah penelitian kualitatif maka analisa yang digunakan adalah pola induktif yaitu dari khusus ke umum. Artinya, penelitian ini berdasarkan pemaparan pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan pada realitas atau fenomena (khusus), kemudian disimpulkan dengan cara pengembangan teori yang didasarkan pada realitas dan teori yang ada (umum).

Berikut ini penulis mengemukakan sistematika penyusunan yang terdiri dari enam bab yaitu:

Bab *pertama* merupakan pendahuluan yang terdiri dari konteks penelitian, fokus penelitian dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* merupakan kajian teori berisikan uraian dari tinjauan putaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori besar (*grand theory*). Peneliti menjelaskan teori dan konsep dari pakar serta hasil penelitian terdahulu secara relevan dengan fokus pertanyaan penelitian dan paradigma penelitian. Kajian teori dari penelitian ini antara lain konsep

penyaluran zakat produktif sebagai modal usaha: pengertian zakat, dasar hukum zakat, fungsi zakat dalam tinjauan ekonomi, manajemen dan fungsi, *tasharruf* (pengelolaan dan pembelanjaan harta), pendayagunaan zakat, zakat produktif dalam prespektif teoritik, dasar hukum zakat produktif dalam islam, pendistribusian zakat produktif, modal usaha, penelitian terdahulu, paradigma penelitian.

Bab *ketiga* berisi tentang metode penelitian. Bab ini menjelaskan prosedur yang dilakukan oleh peneliti, yang meliputi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik dan instrumen pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian. Dalam bab ini berfungsi sebagai panduan yang dilakukan peneliti dalam memperoleh hasil temuan sesuai dengan keadaan di lapangan. Dan supaya peneliti dapat menyelesaikan penelitian dengan sebaik-baiknya.

Bab *keempat* merupakan paparan data dan temuan penelitian. Bab ini berisi tentang paparan data, temuan penelitian yang disajikan dalam topik sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan penelitian dan hasil analisis data.

Bab *kelima* merupakan pembahasan. Bab ini akan membahas tentang temuan-temuan dengan mengaitkan pada antara pola-pola, kategori-kategori, dan dimensi-dimensi, posisi temuan atau teori sebelumnya. Selain itu, bab ini juga membahas tentang studi lintas situs terkait dengan lokasi penelitian yang terletak di Yatim Mandiri

Tulungagung dan BAZNAS Kota Blitar. Pada bab ini merupakan inti dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Bab *keenam* merupakan penutup yang memuat kesimpulan, implikasi dan saran berkaitan dengan masalah-masalah aktual dari temuan penelitian yang dikemukakan pada bab dahulu. Peneliti berharap penelitian ini memberikan manfaat untuk peneliti khususnya serta dapat dijadikan bahan wacana, renungan, atau bahan kajian.